



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 139 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, Nomor 217/PL.02.5-BA/3277/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. ...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Cimahi

Kesubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 155.100	Rp 4.653.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 144.500	Rp 4.335.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 kegiatan	x	30%	x	419.974 Jumlah Pemilih	Rp. 100.000	Rp 12.599.220.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	18 Paket		x	Rp 124.500		Rp 2.241.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	19 Buah		x	Rp 498.000		Rp 9.462.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket		x	Rp 956.084.810		Rp 956.084.810	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	4 Buah	x	Rp 42.000.000	Rp 168.000.000	
	b. Baliho	100 %	x	1 Buah	x	Rp 1.470.000	Rp 1.470.000	
	c. Umbul - umbul	100 %	x	3 Buah	x	Rp	Rp 303.000	
	d. Spanduk	100 %	x	15 Buah	x	Rp	Rp 4.410.000	
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	1 Buah	x	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	
8.	Bahan Kampanye							
	f. Selebaran	100 %	x	139992 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 8.064	Rp 1.128.895.488	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	g. Brosur	100 %	x	139992 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.032	Rp 564.447.744
	h. Pamflet	100 %	x	139992 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.032	Rp 564.447.744
	i. Poster	100 %	x	139992 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 14.000	Rp 1.959.888.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 192.150	Rp 576.450.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket		x	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	
	c. Kampanye Melalui Media Daring	2 Paket		x	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	
TOTAL							Rp 27.692.819.786

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

Ttd.  
ANZHAR ISHAL AFRYAND